



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2022

Nomor : 90/S-HP/XVIII.PDG/05/2022  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Bukittinggi Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Walikota Bukittinggi  
di  
Bukittinggi**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak sesuai ketentuan;
- b. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional; dan
- c. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.442.943.762,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk melakukan pemutusan/pencabutan izin pemakaian/hak sewa kepada pihak penyewa yang mengontrakkan kembali grosir/toko/kios/los/pelataran kepada pihak lain dan menarik selisih biaya sewa dengan nilai retribusi daerah, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atas pemanfaatan aset daerah;
2. Para Kepala OPD terkait untuk menghentikan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang tidak sesuai ketentuan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.132.888.400,00 dari masing-masing penerima honorarium sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah; dan

3. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.442.943.762,00 dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 masing-masing bertanggal 24 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Bukittinggi, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Kepala Perwakilan**



**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**  
NIP.197012021996032001